

ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU (PAW) DI DESA KARANGKEMOJING KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

Yunita Ratna Sari¹, Laras Ayu Andini²

¹ UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Purwokerto
Indonesia
yunitaratna36@uinsaizu.ac.id
(corresponding author)

² Universitas Terbuka
Tangerang Selatan,
Indonesia
larasayu@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has been implementing regional autonomy since 2002. With regional autonomy, local governments, including village governments, have the right to hold village head elections. There are two models of village head elections: simultaneous and interim (PAW). Simultaneous village head elections are held if the position of the village head is completed and interim village head elections (PAW) are conducted if there is still a minimum of 1 year remaining in office while the village head dies, is involved in criminal law cases or resigns. One of the villages that held PAW was Karangkebojoring village as the first village in Banyumas district to hold an interim village head election in 2022. This research method uses descriptive qualitative with data collection techniques using in-depth interviews such as the Karangkebojoring BPD, the Secretary of Gumelar Subdistrict, the National Unity and Political Agency of Banyumas Regency, the Social Service and Village Community Empowerment of Banyumas Regency and the Karangkebojoring interim village head election committee. Data analysis used triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the interim village head election went quite well, but there was an excess number of votes when counting the votes by one vote. In fact, the total number of voters in the interim village head election in Karangkebojoring village was 68 people, but the results of the vote count were 69 votes. Recommendations include more massive monitoring from the National Unity and Political Agency of Banyumas Regency, the Social Service and Village Community Empowerment of Banyumas Regency.

Keywords: interim village head election, village governance

ABSTRAK

Indonesia menerapkan otonomi daerah sejak tahun 2002. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa berhak menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Ada dua model pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu serentak dan antar waktu (PAW). Pemilihan kepala desa serentak diselenggarakan jika jabatan kepala desa selesai dan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) dilakukan apabila masih ada sisa jabatan minimal 1 tahun sementara kepala desa meninggal, terlibat kasus hukum pidana atau mengundurkan diri. Salah satu desa yang menyelenggarakan PAW yaitu desa Karangkebojoring sebagai desa pertama di kabupaten Banyumas yang melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam seperti BPD Karangkebojoring, Sekretaris Kecamatan Gumelar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas serta panitia pemilihan kepala desa antar waktu Karangkebojoring. Analisis data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu berjalan cukup baik akan tetapi terdapat kelebihan jumlah suara ketika penghitungan suara sebanyak satu suara. Padahal total jumlah pemilih pemilihan kepala desa antar waktu di desa Karangkebojoring sebanyak 68 orang akan tetapi hasil perhitungan suara sebanyak 69 suara. Rekomendasi yaitu monitoring lebih masif dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: pemilihan kepala desa antar waktu, pemerintahan desa

PENDAHULUAN

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena membahas mengenai pilkades antar waktu (PAW) yang merupakan metode baru dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin desa melalui musyawarah desa. Terlebih lagi, Indonesia menerapkan otonomi daerah sejak tahun 2004. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah menyebutkan otonomi daerah sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bambang Karsono dan Amalia Syauket, 2021, p. 29). Hal itu mengisyaratkan daerah termasuk pemerintah desa juga berhak menggelar pilkades. Implementasi pilkades pada dasarnya merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat desa yang paling nyata. Sehingga dapat diartikan bahwa desa tidaklah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, akan tetapi desa sebagai kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia berisi tradisi dan adat istiadat yang menggerakkan kehidupan tersebut. Dari prespektif demokratisasi desa, pemilihan kepala desa merupakan upaya guna menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa dengan semangat pengakuan keunikan tradisi desa. (Naeni Amanulloh, 2015, pp. 10- 11).

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak seringkali disertai dengan banyak persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades dari kericuhan, kekerasan yang dapat merusak keutuhan masyarakat. Kondisi yang memprihatinkan tersebut tidak jarang terjadi pada beberapa desa di Indonesia. Seperti pilkades di desa Bonto Bunga Kabupaten Maros, proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan kompetisi yang tidak sehat yang akhirnya memicu konflik. Penyebab konflik dalam pilkades biasanya dipengaruhi oleh orang- orang yang ada dalam pusran pilkades antara lain calon kepala desa, pendukung masing- masing calon kepala desa serta pihak lainnya terlibat dalam pilkades yang menghalalkan berbagai cara agar calonnya menang dalam pilkades. Akibatnya, terjadi gejala sosial seperti pembentukan kelompok- kelompok tertentu, hubungan yang kurang baik serta saling mencari kelemahan lawan. (Firman, 2014). Konflik pilkades tidak hanya terjadi di desa Bonto Bungo, tetapi juga di kecamatan Sikur, kabupaten Lombok Timur NTB. Praktik politik uang dan kampanye hitam terjadi pada pemilihan kepala desa Loyok saat proses kampanye, salah satu calon kepala desa menggunakan politik uang. Hal itu menjadi pemicu konflik pilkades di desa Loyok yang berujung anarkis dalam pemilihan kepala desa. Awal terjadinya konflik pilkades Loyok bermula kekecewaan dari sebagian warga tidak dapat menerima kekalahan. Kemudian, desa Gelora dan desa Semaya kecamatan Sikur juga terjadi konflik pilkades karena adanya ketidakpuasan salah satu simpatisan calon yang tidak terpilih menjadi kepala desa dan berpendapat calon terpilih curang dengan memakai politik uang. Sehingga melakukan tindakan anarkis berupa perusakan kantor desa oleh pendukung calon yang kalah dalam pilkades. Masyarakat Lombok dalam menentukan pemimpin seperti kepala adat, (*Keliang/ Kadus*) dan *Jero Kepele* (Kepala Desa) lebih mengarah pada orang yang mereka segani yakni tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. (Busyairi Ahmad, 2016). Sengketa yang paling banyak terjadi dalam konflik pilkades yakni dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara dan perilaku pemilih yang tidak terdaftar namun diklaim sebagai pemilih potensial. Konflik pilkades secara serentak di kabupaten Halmahera Selatan disebabkan oleh permainan elit daerah, kelompok kepentingan yang memakai kekuatan politiknya untuk memperkuat basis dan jaringan desa. Beberapa kejadian mewarnai pemilihan kepala desa di Halmahera Selatan dari warga yang diusir karena kalah dalam pilkades,

panitia pilkades dihakimi sampai nyaris tewas serta menutup kantor Camat sehari-hari. (Marno Wance dan Abd Halil Hi Ibrahim, 2019).

Berkaca dari banyaknya permasalahan dalam pilkades secara serentak, terdapat pemilihan kepala desa antar waktu atau lebih dikenal PAW sebagai cara baru dalam penyelenggaraan pilkades. Syarat pilkades antar waktu yaitu adanya sisa jabatan kepala desa lebih dari 1 tahun baik berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 pasal 47 A, mekanisme pilkades antar waktu (PAW) dilakukan melalui musyawarah desa paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Peserta musyawarah desa melibatkan unsur masyarakat dan tokoh masyarakat dapat berasal dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Unsur masyarakat yang boleh diikutkan dalam musyawarah desa paling banyak 5 orang dari setiap dusun. Berbagai unsur masyarakat tersebut akan menjadi peserta musyawarah desa dalam pilkades antar waktu yang telah disepakati oleh BPD. Tahapan pelaksanaan pilkades antar waktu antara lain persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (BPK RI, 2017).

Terdapat beberapa kabupaten yang menggelar pemilihan kepala desa antar waktu di Jawa Tengah antara lain Pekalongan, Tegal, Magelang, Banjarnegara, Batang, Kudus, Sukoharjo dan Banyumas. Alasan yang mendasari peneliti mengambil lokus riset di Banyumas karena masih terjadinya pemilihan kepala desa sedarah artinya pilkades dijadikan sebagai ajang pertarungan politik keluarga. Dibuktikan dengan ketika pilkades serentak tahun 2019, ada 785 orang calon kades dari 257 desa yang melaksanakan gelaran pilkades, lima persen di antaranya ternyata masih memiliki hubungan keluarga. Ada yang memiliki hubungan suami-istri, bapak-anak ataupun kerabat dekat seperti paman-keponakan. Di desa Banteran, kecamatan Sumbang hanya diikuti dua calon kades yang merupakan pasangan suami-istri. Kurang lebih 6.000 DPT dengan calon kades petahana yakni Eddi Suheddi dengan nomor urut 01. Sedangkan lawan sekaligus istrinya Supriyati dengan nomor urut 02. (Arbi Anugrah, 2019). Di desa Pandak kecamatan Baturaden, [pilkades](#) diikuti bapak-anak, yakni Rasito yang merupakan calon petahana melawan anaknya, Aditya Hendro Prasetyo. Di desa Purbadana kecamatan Kembaran, calon pun merupakan pasangan suami-istri, yaitu Warsito yang merupakan calon kades petahana dan istrinya, Sofiyati. (Eviyanti, 2019). Lebih lanjut, peneliti tertarik menjadikan desa Karangkebojing kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas sebagai situs utama penelitian karena desa Karangkebojing merupakan desa pertama kali yang melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) di Banyumas tahun 2022.

Berbagai penelitian yang membahas mengenai pemilihan kepala desa (PAW) sudah banyak diantaranya (Yudi Rusfiana, 2022) dalam penelitiannya mengemukakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan antar waktu kepala desa Sangiang kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung tahun 2021 mencapai 99,9 persen. Seluruh pihak berkomitmen untuk tidak ada penggunaan akses politik uang dalam pelaksanaan pilkades antar waktu dengan pengawasan yang ketat. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu tentunya ada payung hukumnya agar pilkades antar waktu berjalan lancar, akan tetapi tidak di Lombok. Proses penyaringan bakal calon kepala desa pergantian antar waktu desa Bunut Baik kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah tidak menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019.

Karena apabila tetap mengacu pada sistem tersebut maka akan menimbulkan konflik. (Nur Aliza Fitria dan Sukardi, 2022). Riset ketiga dari (Hibatulloh Akbar Novianto, 2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait pemilihan kepala desa antar waktu di desa Lemberang kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sementara untuk perhitungan suara pada kegiatan ini menghasilkan hasil yang cukup maksimal dengan tingginya angka partisipasi dari pemilih dan sesuai dengan jadwal yang dibuat serta aturan yang berlaku. Kemudian, (Muhammad Adnan, 2021) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di desa Anjani, kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dilakukan menggunakan mekanisme pemilihan. Penentuan peserta musyawarah desa, panitia pemilihan dan BPD Anjani mengabaikan perwakilan dari masyarakat mencakup tokoh adat, perwakilan nelayan, kelompok perajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak serta perwakilan masyarakat miskin. Hal tersebut disebabkan tidak adanya pedoman teknis mengenai kriteria dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 65 Tahun 2017.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dibahas dan diteliti sebelumnya. Persamaannya yakni sama- sama membahas pilkades antar waktu. Mayoritas penelitian terdahulu membahas partisipasi masyarakat dalam pilkades antar waktu dan dasar hukum pilkades antar waktu. Sedangkan, peneliti lebih mengkaji mengenai implementasi pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) di desa Karangkemujing sebagai desa pertama kali yang menggelar PAW di Banyumas tahun 2022. Sebagai desa pertama yang melaksanakan pilkades antar waktu (PAW), bagaimana deskripsi implementasi pilkades antar waktu di desa tersebut berjalan lancar atau tidak, sesuai dengan dasar hukum atau tidak. Itu semua menjadi daya tarik peneliti untuk membahas secara detail tentang implementasi pilkades antar waktu di desa Karangkemujing. Tujuan riset ini yaitu menganalisis implementasi PAW dari persiapan, pelaksanaan serta pelaporan pilkades antar waktu di desa Karangkemujing.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah- masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci. (Eko Murdiyanto, 2020, p. 19). Ada beberapa alasan yang mendasari peneliti menggunakan kualitatif diantaranya pendekatan kualitatif dapat memudahkan peneliti untuk menyelesaikan risetnya karena dalam proses penelitian, peneliti terjun langsung dan bertemu langsung dengan panitia dalam pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) sekaligus pihak- pihak yang terlibat dalam PAW di desa Karangkemujing. Untuk metodenya, peneliti menggunakan metode deskriptif karena peneliti bisa menemukan data- data yang faktual pada saat terjun langsung ke lapangan sehingga dapat dipaparkan secara terarah agar mudah dipahami dan disimpulkan. Melalui kualitatif deskriptif, peneliti dapat mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) di desa Karangkemujing kabupaten Banyumas tahun 2022 secara terarah.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan langsung ke lapangan ketika meneliti), wawancara mendalam kepada *key informan* yang terlibat dalam pilkades antar waktu (PAW) di desa Karangkemujing tahun 2022. seperti BPD Karangkemujing, unsur masyarakat desa Karangkemujing meliputi ketua RT, ketua RW, Gapoktan, Karangtaruna, PKK, perwakilan dari perempuan, perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, Camat Gumelar beserta Sekretaris Kecamatan Gumelar, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, media online yang relevan dengan penelitian ini. Agar terjadi akurasi data dan informasi, maka peneliti melakukan validitas data dengan triangulasi yakni pengecekan data dari berbagai sumber. Analisis data dalam riset ini melibatkan beberapa tahapan antara lain mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, jurnal, buku, hasil survei nasional kemudian memilih data yang penting sesuai dengan fokus masalah riset selanjutnya disajikan dalam deskripsi untuk mempermudah memahami informasi yang ada dalam data tersebut. Setelah itu, baru melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Di Desa Karangemoring Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Desa Karangemoring Kecamatan Gumelar merupakan desa pertama di Banyumas yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) tahun 2022. Adapun latar belakang desa Karangemoring melangsungkan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) disebabkan karena kepala desa sebelumnya meninggal dunia dan masih ada sisa jabatan lebih dari 1 tahun. Mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 menjelaskan beberapa tahapan dalam pelaksanaan (PAW) meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Di Desa Karangemoring Tahun 2022

Pada tahapan persiapan pilkades antar waktu (PAW) di desa Karangemoring tahun 2022 terdiri atas :

a. Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu (PAW)

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) di desa Karangemoring dilakukan pada hari Kamis, 17 Februari 2022. Pelaksana pembentukan panitia pilkades antar waktu (PAW) yaitu BPD Karangemoring. Kepanitian pilkades antar waktu dibuktikan dengan SK Nomor 3/BPD/2022. Sebelum terbentuknya panitia pilkades antar waktu (PAW) di desa Karangemoring terlebih dahulu diadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, lembaga desa, tokoh agama, BPD, ketua RT dan RW. Agar panitia pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) Karangemoring dapat menjalankan tugasnya dengan sah maka ada pengambilan sumpah dan pelantikan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD hari Jumat, 18 Februari 2022 di Balai Desa Karangemoring, Kecamatan Gumelar.

Tabel 1. Kepanitiaan Pilkades Antar Waktu (PAW) Karangemoring Tahun 2022

Nama	Umur	Pekerjaan	Jabatan
Ramijo, S.Pd.SD	63 Tahun	Pensiunan Guru	Ketua
Junandi	34 Tahun	Perangkat Desa	Sekretaris
Rita Prihatiningsih	35 Tahun	Perangkat Desa	Bendahara
Armo, S.Pd, M.Pd.	43 Tahun	PNS	Seksi penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon dan pendaftaran pemilih
Hardianto, S.Pd. SD	46 Tahun	PNS	Seksi penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan

			calon dan pendaftaran pemilih
Ali Cahyono, S.Pd. SD	40 Tahun	Guru	Seksi musyawarah
Agus P	39 Tahun	Wiraswasta	Seksi logistik
Senariyanto, S.Pd. SD	40 Tahun	Guru	Seksi logistik
Suherman, S.Pd. SD	46 Tahun	PNS	Seksi keamanan

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Marsono, S.PD selaku BPD Karangkebojoring (19 Juni 2023)

Setelah adanya pelantikan secara resmi oleh BPD, baru panitia pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) Karangkebojoring menjalankan tugasnya diantaranya menyusun tata tertib PAW, RAB PAW dan jadwal pelaksanaan PAW yang dilaksanakan pada 20- 21 Februari 2022. Tata tertib pelaksanaan pilkades antar waktu (PAW) di desa Karangkebojoring tertuang dalam Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangkebojoring Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 001/PAN.PAW/2022.

- b. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Cades Antar Waktu Desa Karangkebojoring
Agar masyarakat mengetahui bahwa desa Karangkebojoring akan menyelenggarakan PAW maka panitia pemilihan pilkades antar waktu (PAW) melakukan komunikasi kepada seluruh masyarakat. Dari segi komunikasi, panitia pemilihan pilkades antar waktu (PAW) sudah baik karena melakukan sosialisasi di tiap grumbul. Seperti di grumbul Bojongsari dan Tipar sosialisasi PAW dilakukan pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 19.30 WIB. Kemudian grumbul Karangkebojoring dan Karanggandul dilaksanakan Rabu, 23 Februari 2022 pukul 19.30 WIB. Tanggal 24 Februari 2022, grumbul Pekuncen dan Derak sebagai tempat sosialisasi PAW. Sementara hari Jumat, 25 Februari 2022 di grumbul Situ. Pelaksana sosialisasi PAW Karangkebojoring dilakukan oleh BPD, Panitia PAW dibagi 2 Tim yakni Tim 1 dan Tim 2. Melalui sosialisasi PAW kepada masyarakat sekaligus untuk memberikan pengumuman pendaftaran bakal cades. Untuk waktu pendaftaran calon kepala desa disediakan 15 hari mulai 1 Maret hingga 15 Maret 2022 dengan pelaksana Seksi Penjaringan dan Penyaringan.

Tabel 2. Tim Sosialisasi PAW Desa Karangkebojoring Tahun 2022

Tim 1		Tim 2	
Suwanto, S.Ap	PJ Kades	Marsono, S.Pd	BPD
Ramijo, S.Pd.SD	Panitia	Sardi	Pemdes
Armo, S.Pd. M.Pd	Panitia	Ali Cahyono, S.Pd	Panitia
Slamet Ariyanto, S.Pd. SD	BPD	Amsi	BPD
Hardianto, S.Pd	Panitia	Sena Riyanto, S.Pd. SD	Panitia
Saryoto, S.Pd.	BPD	Kisman, S.Pd	BPD
Kadus Wilayah	Pemdes	Kadus Wilayah	Pemdes
Sarwo	BPD	Drs.Artono	BPD
Agus P	Panitia	Dadang Kurniawan	BPD
Suherman, S.Pd.	Panitia	Junandi	Panitia

Sumber: Dokumen Pemerintaha Desa Karangkebojoring Tahun 2022

- c. Seleksi Bakal Cades Antar Waktu Desa Karangkebojoring
Seksi Penjaringan dan Penyaringan Desa Karangkebojoring melakukan beberapa seleksi calon kepala desa antar waktu meliputi seleksi persyaratan administrasi, tes tertulis dilakukan panitia pemilihan dan pengabdian. Model tes tertulis untuk cades antar waktu di desa Karangkebojoring sebanyak 100 soal dengan jangka waktu 60 menit yang materi tes tertulis berkaitan dengan wawasan kebangsaan, matematika, wawasan kedaerahan dengan tingkat materi paling sedikit materi pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Untuk pengabdian juga ada

SDN 3 Karangkemojing untuk musyawarah RW 2 dan Rumah Bapak Pujiyanto sebagai Kadus 2 Karangkemojing digunakan musyawarah RW 3 pukul 13.00 WIB. Peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut sebanyak 20 orang. Setelah melakukan musyawarah RW kemudian menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebagai peserta yang berhak memilih cades antar waktu melalui musyawarah desa. Pada hari rabu, 6 April 2022 di Aula Balai Desa Karangkemojing telah terselenggara rapat penetapan DPT peserta musyawarah desa dalam pilkades antar waktu (PAW) Karangkemojing dengan menghasilkan jumlah pemilih sebanyak 69 orang dengan rincian jumlah pemilih laki- laki sebanyak 61 orang dan perempuan sebanyak 8 orang.

Table 3. Pemilih PAW Karangkemojing Tahun 2022

Pemilih PAW	
RT	38
RW	4
PKK	1
Karangtaruna	1
Danton Linmas	1
Kelompok Tani	6
Rukun Kematian	4
Gapoktan	1
Tokoh Agama	4
Tokoh Perempuan	4
Tokoh Pendidikan	4
Jumlah	68

Sumber: Dokumen Pemerintahan Desa Karangkemojing Tahun 2022

Mengacu pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pemilih PAW di Desa Karangkemojing paling banyak dari perwakilan RT sebanyak 38 orang, kelompok tani sebanyak 6 orang dan paling sedikit dari PKK, Karangtaruna serta Danton Linmas sebanyak 1 orang.

Langkah selanjutnya setelah penetapan pemilih PAW Karangkemojing yaitu panitia pemilihan PAW melakukan pengundian nomor urut calon kepala desa antar waktu. Dalam hal pengundian nomor cades antar waktu maka pengambilan nomor urut berdasarkan nomor urut pendaftaran dengan hasil sebagai berikut :

- a. Nomor Urut 1 : Pujo Santoso, umur 45 tahun dengan alamat Desa Karangkemojing RT 01/RW 02, dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta.
- b. Nomor Urut 2 : Haerudin umur 48 tahun dengan alamat Pekuncen RT 05/ RW 01 Karangkemojing dengan pekerjaan Buruh Harian Lepas.
- c. Nomor Urut 3 : Sartono umur 55 tahun dengan alamat Dusun Ratadawa RT 01/RW 04 Desa Pinangkaban Kecamatan Gumelar dengan pekerjaan Pensiunan.

Guna menyukseskan musyawarah desa maka seluruh panitia PAW beserta BPD Karangkemojing melakukan rapat dan koordinasi terlebih dahulu pada tanggal 7-8 April 2022. Hal yang perlu dipersiapkan dan koordinasikan meliputi surat suara, kotak suara, papan plano perhitungan dan bilik suara. Kemudian, Sabtu, 9 April 2022, mulai pukul 07.00 WIB – 13.00 WIB musyawarah desa dilaksanakan untuk memilih calon kepala desa antar waktu dengan dipimpin oleh Ramijo, S.Pd SD selaku Ketua Panitia Pilkades Antar Waktu (PAW) Karangkemojing dan sekretarisnya yakni Junandi. Peserta musyawarah desa hadir

15 menit sebelum musyawarah desa dimulai. Dalam hal peserta musyawarah hadir melebihi jam 13.00 WIB, maka tidak diperbolehkan mengikuti musyawarah desa PAW Karangkebojing. Pada saat musyawarah desa dilaksanakan cades antar waktu wajib hadir, jika tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap gugur. Mekanisme pemberian suara dari pemilih PAW sama dengan pilkades serentak dengan mencoblos kemudian kertas suara yang telah dicoblos masukkan ke kotak suara. Penghitungan suara pilkades antar waktu (PAW) Karangkebojing tahun 2022 dimulai setelah PAW selesai. Peserta musyawarah yang telah meninggalkan tempat musyawarah sebelum musyawarah ditutup, hak pilihnya dinyatakan gugur.

Table 4 Hasil Perhitungan Suara Pilkades Antar Waktu (PAW) Desa Karangkebojing Tahun 2022

Nama Cades PAW	Jumlah Suara Yang Diperoleh
Pujo Santoso	17 suara
Sartono	19 suara
Haerudin	33 suara
Jumlah DPT Musyawarah Desa	69 suara
Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan suara	69 suara
Jumlah surat suara yang tidak sah/rusak	0 suara

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Karangkebojing Tahun 2022

Mengacu pada tabel 3 diketahui cades antar waktu yang paling banyak memperoleh suara dari pemilih PAW dalam musyawarah desa yaitu Haerudin sebanyak 33 suara. Calon kepala desa terpilih yakni calon yang memperoleh banyak suara. Jika berkaca hal tersebut maka Haerudin menjadi calon kepala desa Karangkebojing yang terpilih dalam pilkades antar waktu (PAW) tahun 2022.

Anggaran pilkades antar waktu (PAW) Karangkebojing sebanyak 20 juta. Penggunaan anggaran PAW Karangkebojing untuk perlengkapan utama mencakup kotak suara, bilik suara dan plano perhitungan dengan total sebesar Rp 420.000. Perlengkapan pendukung seperti kaos panitia sebesar Rp 1.680.000. Belanja makan minum rapat dari rapat pembentukan panitia, pelantikan, penyusunan RAB, penetapan tata tertib, sosialisasi RT, RW, rapat penetapan DPT, DPS, bakal cades antar waktu, pemungutan dan penghitungan suara serta rapat koordinasi panitia pemilihan sebesar Rp 17.900.000.

3. Tahap Pelaporan Hasil Pemilihan Pilkades Antar Waktu (PAW) Desa Karangkebojing Tahun 2022

Musyawarah desa pilkades antar waktu (PAW) Karangkebojing telah dilaksanakan Sabtu, 9 April 2022 maka panitia melaporkan hasil pilkades antar waktu (PAW) Desa Karangkebojing tahun 2022 kepada BPD dalam jangka waktu 1 hari setelah musyawarah desa digelar. Apabila melihat schedule jadwal PAW Karangkebojing, pelaporan panitia kepada BPD dilakukan 9 April 2022. Laporan BPD kepada Bupati Banyumas tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dilakukan 2 hari yaitu 11- 12 April 2022. Baru rentang 13 April- 20 April 2022, penerbitan Keputusan Bupati Banyumas tentang pengangkatan dan pelantikan kepala desa antar waktu Karangkebojing yang terpilih yakni Haerudin.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) di desa Karangkebojing tahun 2022 berjalan cukup baik dengan adanya komunikasi antara panitia PAW Karangkebojing dengan masyarakat melalui sosialisasi. Tapi, sosialisasi belum optimal

karena dilakukan pada beberapa grumbul saja padahal di desa Karangkebojing jumlah msyarakat banyak yang tersebar 38 RT dan 4 RW. Hal itu disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibuktikan jumlah panitia PAW Karangkebojing sebanyak 10 orang padahal di peraturan tata tertib harus berjumlah 11 orang. Kemudian dalam peraturan Bupati Banyumas belum secara eksplisit mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) malah yang lebih detail mengatur PAW tercantum peraturan panitia PAW Karangkebojing. Kemudian, menganalisis hasil perhitungan suara PAW Karangkebojing tahun 2022 sebanyak 69 orang padahal jumlah pemilih PAW Karangkebojing sebanyak 68 orang terdapat kelebihan 1 suara. Rekomendasi dari peneliti antara lain revisi peraturan Bupati Banyumas untuk lebih menjelaskan mekanisme PAW dan harus adanya monitoring dari Badan Kesbangpol Banyumas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, pemerintahan kecamatan Gumelar lebih masif mengingat monitoring hanya dilakukan ketika pembekalan panitia PAW dan sosialisasi PAW belum secara total sampai penghitungan suara PAW sehingga rawan manipulasi suara PAW di desa Karangkebojing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Anugrah. (2019, Juli 23). Pasutri Berlaga di Pilkades, Doorprize Motor hingga Kambing Disiapkan. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4636145/pasutri-berlaga-di-pilkades-doorprize-motor-hingga-kambing-disiapkan>
- Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bambang Karsono dan Amalia Syauket. (2021). *Buku Ajar Otonomi Daerah Prespektif Human Security Dalam Negara Demokrasi*. Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press.
- BPK RI. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta: JDIH BPK RI. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111424/permendagri-no-65-tahun-2017>
- Busyairi Ahmad. (2016). Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan, Studi Pada Pilkades Di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB. *Gema Kampus*, 3. Retrieved from <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/gemakampus/article/view/14>
- Dian Suluh Kusuma Dewi. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik, Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Eviyanti. (2019, Juli 23). Pilkades Serentak 2019 di Banyumas Berjalan Lancar. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01315915/pilkades-serentak-2019-di-banyumas-berjalan-lancar?page=2>
- Firman. (2014). *Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa, Studi Kasus Di Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncogloe Kabupaten Maros*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. Retrieved from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/22675-Full_Text.pdf
- Hibatulloh Akbar Novianto. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA LEMBERANG KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS. *JS Local government Municipal government*, 2. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/12664/>
- Marno Wance dan Abd Halil Hi Ibrahim. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1, No 2, 4. Retrieved from <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/20>

- Muhammad Adnan. (2021). Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3, No 1, 1. Retrieved from <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/199>
- Naeni Amanulloh. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nur Aliza Fitria dan Sukardi. (2022). PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEPALA DESA TAHUN 2019. *POLITEA : Jurnal Politik Islam*, 5, No 1, 12. Retrieved from <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/5332>
- Nurcholis. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Rahyunir dkk. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: ZANAFI PUBLISHING.
- Rudy. (2013). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA Creative.
- Yudi Rusfiana. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021. *SAGACIOUS JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, 9, No 1, 1. Retrieved from [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/866/1/1147-Article%20Text-1885-1-10-20221214%20\(1\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/866/1/1147-Article%20Text-1885-1-10-20221214%20(1).pdf)